

**RANCANGAN PERATURAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**



BNPB

TENTANG

**PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM DAN ANGGARAN DALAM LINGKUP BNPB**

JAKARTA, 2019

RANCANGAN PERATURAN
KEPALA BNPB

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN
ANGGARAN DALAM LINGKUP BNPB

KEPALA BNPB,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan BNPB, maka perlu dilaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan BNPB
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan BNPB, perlu adanya pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan BNPB;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala BNPB tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan BNPB;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
- ✓ 8. Peraturan Presiden Nomor ¹~~20~~ Tahun ²⁰¹³~~2008~~ tentang BNPB;
9. Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPB (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1441);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BNPB TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BNPB

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan

1. **Pengendalian** adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
2. **Pemantauan** adalah kegiatan rutin yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) suatu program atau kegiatan agar dapat memberikan data dan informasi pada suatu masa tertentu
3. **Evaluasi** adalah serangkaian kegiatan sistematis dalam rangka mendapatkan informasi tentang pencapaian hasil atas suatu program dengan cara membandingkan masukan (*input*), proses (*activity*) , keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) yang direncanakan dengan yang dilaksanakan
4. **Pelaporan** adalah catatan informasi suatu kegiatan yang dilakukan oleh penanggungjawab program dan kegiatan untuk menggambarkan kinerja dari hasil kegiatannya yang bisa memberikan sebuah saran atau usulan (rekomendasi) untuk kegiatan selanjutnya
5. **Perencanaan** adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia
6. **Badan Nasional Penanggulangan Bencana** yang selanjutnya disebut dengan BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
7. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah BNPB (BNPB)** yang selanjutnya disebut Rencana Strategis BNPB adalah dokumen perencanaan BNPB untuk periode 5 tahun

8. **Rencana Pembangunan Tahunan BNPB** yang selanjutnya disebut Rencana Kerja BNPB adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 tahun
9. **Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga** yang selanjutnya disebut RKA-KL BNPB adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan BNPB yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis BNPB dalam satu tahun anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaannya.
10. **Daftar Isian Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA BNPB** adalah Dokumen pelaksana anggaran yang dibuat oleh Kepala BNPB serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara atau Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan yang berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
11. **Hibah Luar Negeri** adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan. Rupiah maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang diperoleh dari pemberian hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar/ diterima kembali oleh Pemerintah.
12. **Pemberi Hibah Luar Negeri** atau yang selanjutnya disebut PHLN adalah pemerintah suatu negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha diluar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan hibah kepada pemerintah
13. **Hibah Luar Negeri yang dilaksanakan langsung** yang selanjutnya disebut Hibah adalah hibah luar negeri yang pada praktek pelaksanaan sebagian atau seluruh hibahnya dikelola secara langsung.
14. **Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut PA/KPA adalah Kepala BNPB yang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada BNPB.
15. **Efisiensi** adalah derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan suatu program/kegiatan dan sumberdaya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (*output*)
16. **Efektifitas** adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan
17. **Kinerja** adalah struktur yang menghubungkan antara sumber daya dengan hasil atau sasaran perencanaan, merupakan instrumen untuk merancang, memonitor dan melaporkan pelaksanaan anggaran

18. **Sasaran Strategis** Adalah ukuran pencapaian tujuan BNPB yang mencerminkan berfungsinya hasil (*outcomes*) dari seluruh program BNPB yang dirumuskan secara jelas dan terukur, serta dilengkapi dengan target kinerja.
19. **Indikator Kinerja Sasaran Strategis** merupakan ukuran perubahan kondisi (*impact/dampak*) yang diharapkan.
20. **Program** adalah instrumen kebijakan yang berisi kegiatan yang dilaksanakan oleh BNPB untuk mencapai sasaran dan tujuan memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh BNPB.
21. **Sasaran Program (Outcome)** adalah manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk penerima manfaat (*beneficiaries*) tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. sasaran kinerja program dalam struktur manajemen kinerja, merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan Unit Kerja Eselon I.
22. **Indikator Kinerja Program** merupakan ukuran pencapaian hasil (*outcome/kinerja program*). Dalam upaya penyusunan indikator kinerja program, perlu mempertimbangkan dan/atau menelaah Tupoksi pejabat tinggi madya pelaksananya dan/atau dapat juga berfokus antara lain pada; (i). Efisiensi, (ii). Efektivitas, (iii). Hasil, (iv). Pelanggan, (v). Karyawan, dan (vi). Gabungan diantaranya
23. **Kegiatan** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sumberdaya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, pendanaan atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa
24. **Sasaran Kegiatan (Output)** adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program
25. **Indikator Sasaran Kegiatan** adalah alat ukur pencapaian output/ kinerja kegiatan
26. **Periode Pelaporan** adalah triwulan pertama, akhir triwulan kedua, akhir triwulan ketiga dan akhir triwulan keempat
27. **Komponen Perencana** adalah petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Kementerian / Lembaga dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
28. **Komponen Evaluator** adalah petugas yang terdiri dari Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas dan staf yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan RKA-K/L BNPB

BAB II

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

1. Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan BNPB untuk selanjutnya disebut Pedoman disusun dengan maksud sebagai acuan atau petunjuk bagi unit kerja di lingkungan BNPB dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk mempermudah dan menyeragamkan pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan BNPB.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pedoman ini meliputi:

- a) Gambaran Umum;
- b) Perencanaan;
- c) Pemantauan;
- d) Evaluasi; dan
- e) Pelaporan

BAB III

GAMBARAN UMUM

Pasal 4

Sasaran pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan BNPB adalah dokumen perencanaan strategis dan perencanaan kerja, pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan BNPB, penerima manfaat pelaksanaan program dan kegiatan, serta mitra pembangunan yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan BNPB

Pasal 5

1. Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan BNPB adalah:
 - a. memantau perkembangan dan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja BNPB

- b. pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan BNPB untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana, serta menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis dan perencanaan kerja BNPB;
- 2. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan BNPB;
- 3. Evaluasi dilaksanakan secara sistematis dalam rangka:
 - a. mendapatkan informasi tentang pencapaian hasil atas pelaksanaan program dan kegiatan BNPB dengan cara membandingkan masukan, proses pelaksanaan, keluaran, hasil dan dampak yang direncanakan dengan yang dilaksanakan; dan
 - b. memberikan masukan terhadap proses perencanaan tahun berikutnya melalui identifikasi faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan BNPB.

Pasal 6

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan BNPB dilaksanakan dengan prinsip:

- a) spesifik;
- b) obyektif;
- c) terukur;
- d) transparan; dan
- e) berkesinambungan.

Pasal 7

- (a) Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a), dilaksanakan khusus untuk menilai kinerja program dan kegiatan BNPB sesuai dengan perencanaan strategis dan perencanaan kerja;
- (b) Obyektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (b), dilaksanakan dengan sistem pengukuran yang jelas dan tidak menimbulkan penafsiran ganda;
- (c) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (c), dilaksanakan dengan memanfaatkan data yang hasilnya dapat disajikan secara kuantitatif;
- (d) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (d), seluruh proses kegiatan pemantauan dan evaluasi dapat diketahui oleh semua pihak dan dapat dipertanggungjawabkan; dan

- (e) Berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (e), dilaksanakan secara terus menerus agar dapat diperoleh gambaran proses pencapaian tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu, dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Pasal 8

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan BNPB dilaksanakan, untuk:

- a) Mendapatkan data dan informasi kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan;
- b) Mendapatkan data dan informasi capaian kinerja program dan kegiatan;
- c) Menilai proses pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun anggaran berjalan;
- d) Menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam periode tertentu;
- e) Mengetahui faktor penentu keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan;
- f) Merumuskan rekomendasi tindak lanjut bagi proses perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 9

- 1. Kepala BNPB bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan BNPB;
- 2. Pejabat Tinggi Madya bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Unit Kerja Eselon I;
- 3. Pejabat Tinggi Pratama bertanggung jawab melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Unit Kerja Eselon II.; dan
- 4. Pejabat Tinggi Pratama dapat menunjuk komponen evaluator untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Unit Kerja Eselon II.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 10

Perencanaan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan tahapan:

- a) Penyusunan rencana sebagai rangkaian pelaksanaan kegiatan untuk pemantauan dan evaluasi yang dipersiapkan dalam mencapai sasaran berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- b) Penyiapan metodologi pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran dengan mekanisme yang telah ditetapkan; dan
- c) Perencanaan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dilakukan dengan menyusun jadwal.

Pasal 11

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf (a) adalah:

- (a) Menyiapkan maksud dan tujuan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi;
- (b) Menyiapkan dasar yang akan digunakan sebagai landasan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi;
- (c) Menyampaikan sasaran pelaksanaan pemantauan dan evaluasi;
- (d) Menyiapkan dokumen perencanaan dan data dasar sebagai pembanding; dan
- (e) Menetapkan lokasi pelaksanaan/lokasi sasaran kegiatan.

Pasal 12

Metodologi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf (b) meliputi:

- (a) Telaah dokumen
- (b) Observasi lapangan
- (c) Angket; dan,
- (d) Wawancara

Pasal 13

Penyusunan jadwal pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf (c) yang mencakup pembagian waktu berdasarkan rencana urutan tahapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

BAB V
PEMANTAUAN

Pasal 14

1. Pemantauan dilaksanakan secara berkala untuk pengendalian program dan kegiatan.
2. Pemantauan dilaksanakan sesuai dengan rencana, secara cepat dan tepat.
3. Pemantauan dilakukan dengan cara:
 - a) menelaah dokumen laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b) melaksanakan observasi lapangan untuk mengetahui secara langsung proses dan hasil keluaran pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c) menyampaikan angket kepada pejabat, pelaksana, penerima manfaat, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - d) melakukan wawancara kepada pejabat penanggungjawab, pejabat pelaksana, penerima manfaat, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai kewenangan pelaksanaan.
4. Data dan informasi yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mencakup :
 - a) capaian sasaran strategis;
 - b) capaian sasaran program;
 - c) capaian keluaran kegiatan;
 - d) capaian serapan anggaran;
 - e) proses pelaksanaan;
 - f) identifikasi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
 - g) sumber pendanaan;
 - h) lokasi dan penerima manfaat program dan kegiatan;
 - i) identifikasi tantangan pelaksanaan kegiatan;
 - j) strategi menjawab tantangan,
 - k) informasi lain yang dianggap penting untuk pelaporan.

BAB V
EVALUASI
Pasal 15

Pelaksanaan evaluasi meliputi:

- a) mengolah data melalui verifikasi dan validasi data;
- b) menganalisis tingkat keluaran yaitu persentase hasil keluaran pelaksanaan kegiatan dengan target keluaran yang direncanakan;
- c) mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran sebagai dokumentasi pembelajaran;
- d) mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan kegagalan pencapaian target, serta mencari solusi dan rumusan tindak lanjut yang diperlukan;
- e) menganalisis penyerapan anggaran yaitu persentase realisasi anggaran yang digunakan sebagai input pelaksanaan dibandingkan dengan anggaran yang dialokasikan pada dokumen rencana, dengan memperhatikan waktu pelaksanaan;
- f) menganalisis pencapaian keluaran terhadap target sasaran program dan sasaran strategis dengan sistem perhitungan baku dan formulasi perhitungan yang dituangkan dalam dokumen penetapan kinerja;
- g) menganalisis target anggaran yang tidak dilaksanakan terhadap waktu pelaksanaan untuk mencari solusi dan rumusan percepatan pelaksanaan anggaran pada waktu pelaksanaan berikutnya;
- h) menganalisis proses pelaksanaan yang meliputi konsistensi pelaksanaan terhadap dokumen rencana, pola koordinasi, komunikasi, dan konsultasi proses pelaksanaan antar pihak, serta proyeksi keberlanjutan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i) menyusun rekomendasi tindak lanjut sebagai masukan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam proses perencanaan.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 16

1. Seluruh hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan BNPB di laporkan dalam bentuk pelaporan pemantauan dan evaluasi;

2. Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan BNPB dilaksanakan secara berjenjang meliputi:
 - a) komponen evaluator menyusun laporan pemantauan dan evaluasi yang disampaikan kepada Pejabat Tinggi Pratama;
 - b) laporan yang disusun oleh komponen evaluator selanjutnya merupakan laporan kinerja kegiatan Unit Eselon II (pejabat tinggi pratama), yang oleh Pejabat Tinggi Pratama disampaikan kepada Pejabat Tinggi Madya;
 - c) Pejabat Tinggi Madya menyampaikan laporan kepada Sekretaris Utama c.q. Kepala Biro Perencanaan sebagai laporan kinerja Unit Kerja Eselon I;
 - d) hasil kompilasi laporan Sekretaris Utama dilaporkan kepada Kepala BNPB; dan
 - e) laporan yang disampaikan kepada Kepala BNPB, menjadi laporan kinerja Kepala BNPB untuk disampaikan kepada Presiden dan ditembuskan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 17

Masing-masing unit kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) wajib menyampaikan laporan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Pasal 18

Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan BNPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 meliputi:

- a) laporan triwulanan;
- b) laporan semester; dan
- c) laporan tahunan.

Pasal 19

1. Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf (a) memuat:
 - a) hasil pemantauan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan, perkembangan realisasi penyerapan anggaran, proses pelaksanaan, dan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan;
 - b) hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama periode triwulan pertama dari 01 Januari s/d 31 Maret, periode triwulan kedua dari 01 April s/d 30

Juni, periode triwulan ketiga dari 01 Juli s/d 30 September, dan periode triwulan keempat dari 01 Oktober s/d 31 Desember tahun pelaksanaan, dan lebih menitikberatkan pada realisasi penyerapan dana, permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan; dan

- c) Penyampaian laporan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- 2. Laporan triwulan kesatu, kedua, ketiga dan keempat disusun dan dimasukkan pada sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan Biro Perencanaan.

Pasal 20

- 1. Laporan semester sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (b) memuat:
 - a) hasil pemantauan kemajuan dan evaluasi paruh waktu capaian pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b) hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama periode semester kesatu dari 01 Januari s/d 30 Juni dan periode kedua dari tanggal 01 Juli s/d 31 Desember tahun pelaksanaan dan lebih menitik beratkan pada kemajuan pelaksanaan kegiatan, permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang telah dan akan dilaksanakan; dan
 - c) Penyampaian laporan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
- 2. Laporan semester kesatu dan kedua disusun dan dimasukkan pada sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Biro Perencanaan.

Pasal 21

- 1. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf (c) memuat:
 - a) hasil pemantauan dan evaluasi lebih menitik beratkan pada analisa kemanfaatan terkait efisiensi, efektifitas, relevansi, dampak dan keberlanjutan pemanfaatan hasil yang dicapai serta rekomendasi yang diberikan capaian kinerja program dan kegiatan, analisa capaian sasaran program dan sasaran strategis BNPB dalam satu tahun anggaran-
 - b) hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama periode satu tahun dari 01 Januari s/d 31 Desember tahun berjalan; dan
 - c) Penyampaian laporan paling lambat tanggal 15 bulan pertama tahun berikutnya.
- 2. Laporan tahunan akan menjadi laporan kinerja Kepala BNPB.

Pasal 22

Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) disusun dengan sistematika penulisan yang meliputi:

- a) pendahuluan;
- b) pelaksanaan;
- c) hasil pemantauan, dan evaluasi;
- d) keberhasilan, hambatan dan kendala; dan
- e) penutup berupa kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Juni 2019

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA

TTD

DONI MONARDO